

**MAKNA FILOSOFIS TRADISI *MOMPOSOP* DALAM UPACARA
PERNIKAHAN SUKU SALUAN DI DESA LEME-LEME BUNGIN
KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan
Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

ZULFINA LAAPO

NIM: 182060020

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM FAKULTAS
USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “*Makna Filosofis Tradisi Momposop Dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan Di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan*” benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

Penyusun,

ZULFINA LAAPO
NIM:182060020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Makna Filosofis Tradisi *Momposop* dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan**” Oleh Mahasiswa atas Nama Zulfina Laapo, Nim: 182060020, Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Setelah dengan seksama penelitian dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan maka masing-masing Pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut setelah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Iskandar, M. Sos.I
NIP: 196306111991031003

Drs.H. Ismail Pangeran, M.Pd.I
NIP: 196606251997031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Zulfina Laapo NIM: 182060020 dengan judul “Makna Filosofis Tradisi *Momposop* dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu pada tanggal 29 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam dengan beberapa perbaikan.

Palu, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Istnan Hidayatullah, S.Th.I., M.S.I	
Munaqisy I	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag	
Munaqisy II	Drs. Ulmuddin, M.S.I	
Pembimbing I	Drs. H. Iskandar, M.Sos.I	
Pembimbing II	Drs. H. Ismail Pangeran, M.Pd.I	

Mengetahui :

Ketua Jurusan Aqidah
Dan Filsafat Islam

Dekan Fakultas Ushuluddin
Adab Dan Dakwah

Kamridah, S.Ag., M.Th.
NIP : 197608062007012024

Dr. H. Sidik, M.Ag.
NIP: 196406161997031002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah: dzat pertama tanpa akhir, dzat terakhir tanpa permulaan, yang tiada sekutu baginya. Dialah Tuhan yang maha perkasa, pemilik mutlak kegagahan dan kebesaran. Maha Suci dia dari segala atribut yang tidak pantas disematkan kepadanya.

Doa dan salam sejahterah semoga senantiasa tercurah kepada rahasia alam semesta, fenomena yang tampak paling sempurna, tujuan bagi seluru wujud, yaitu Nabi Muhammad Saw, yang terpilih dan terpuji. Semoga kesejahteraan dan keturunannya yang telah dan akan selalu dijauhkan oleh Allah Swt. dari keburukan, dan disucikan sesuci-sucinya.

Penyusunan Skripsi ini merupakan kajian tentang Makna Filosofis Tradisi *Momposop* Dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan. Penulis menyadari bahwa, penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua bapak Zulkarnain Laapo serta ibu Atna Yasolong, Nenek Samsia Rahim, Adik Bunga Angriani Laapo dan Ilham Laapo dan seluruh keluarga yang tercinta yang banyak membantu Penulis, baik secara materil, moril, spiritual, motivasi dorongan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak dari awal studi hingga tahap penyelesaian studi Penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pattalangi, M.Pd, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas UIN Datokarama Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.
3. Bapak Dr. H. Sidik, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Mohk. Ulil Hidayat, S.Ag., M.Fi.I, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Dan Kelembagaan, Bapak Dr. Syamsuri, S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Hj. Nurhayati, S.Ag., M.Fil.I. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokara Palu.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. Ali Al jufri, Lc., M.A Yang selalu memberikan arahan dan nasehat demi kebaikan studi penulis.
5. Ketua Jurusan Ibu Kamridah, S.Ag., M.Th.I dan Sekretaris Jurusan Bapak Istnan Hidayatullah, S,Th.I., M.S.I Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuliddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
6. Bapak Drs. Iskandar, M. Sos.I dan Bapak Drs.H. Ismail Pangeran, M.Pd.I masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan dalam rangka menyelesaikan Skripsi ini.

7. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag selaku Munaqisy I/ Penguji Utama I dan Bapak Drs. Ulmuddin, M.S.I selaku Munaqisy II/ Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Rifai, SE.,MM. selaku kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokara Palu dan petugas perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti serta fasilitas berupa berbagai literatur yang dibutuhkan Penulis mengikuti rutinitas akademik.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama Penulis mengikuti rutinitas akademik baik secara bertatap muka, maupun kuliah online
10. Kepada Bapak Jasanudin Jahing selaku Kepala Desa Leme-leme Bungin dan seluruh Jajaranya serta Masyarakat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Leme-leme Bungin tersebut.
11. Kepada Keluarga Besar Mapala Muhibbul Bi'ah yang telah memberikan banyak pelajaran, pengajaran, persaudaraan, dan pengalaman yang berharga bagi penulis dari awal menjadi Maba hingga saat ini.
12. Penulis ucapkan terimakasih kepada Muh.Ardiansyah yang telah memberikan motivasi, serta menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
13. Seluruh teman-teman AFI Angkatan 2018 penulis mengucapkan terimakasih yang telah setia menemani.

14. Kepada Bang Igo Abdillah, S.sos dan Rizkiyah Nurfirotul Jannah, S.Ip yang telah banyak memberikan Sumbangsi masukan, saran, materi, motivasi kepada penulis hingga sampai pada titik penyelesaian ini.
15. Kepada Indar Parawansi S.E yang sudah menjadi sahabat sekaligus saudara dari awal menjadi mahasiswa baru hingga sekarang ini, terimakasih telah mendengar keluh kesah penulis selama ini.
16. Sahabat-sahabat penulis (Rini, Yuni, Mitha, Sitha, Rabbi, Sinta, Wulan, Niza,) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
17. Seluruh rekan yang telah banyak memberikan sumbangsinya baik materi maupun dorongan moral kepada Peneliti, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Peneliti mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 12 September 2022 M
15 Safar 1444 H

Penulis,

Zulfina Laapo
NIM. 182060020

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis besar isi Proposal.....	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	12
C. Kerangka pemikiran	15
1. Pengertian Tradisi	15
2. Upacara Adat Pernikahan.....	18
3. Pengertian Adat Pernikahan.....	19
4. Pernikahan dalam Islam	23
5. Makna Filosofis.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Kehadiran Peneliti.....	39
D. Data dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41

F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan.....	47
B. Prosesi Tradisi <i>Momposop</i> dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan.....	55
C. Makna Filosofis yang terkandung dalam Tradisi <i>Momposop</i> dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Saluan di Desa leme-leme Bungin....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Nama-Nama Suku di Desa Leme-Leme Bungin.....	48
2. Nama-Nama Kepala Desa Leme-leme Bungin Periode 1950-2022	49
3. Jumlah Dusun Desa Leme-Leme Bungin	50
4. Struktur Organisasi Desa Leme-Leme Bungin	53
5. Sarana Prasarana	53

DAFTAR GAMBAR

1. Dokumentasi dengan Kepala Desa Leme-Leme Bungin	72
2. Wawancara dengan Ketua Adat/Imam Masjid	72
3. Wawancara dengan Anggota Tokoh Adat	73
4. Wawancara dengan Masyarakat Suku Saluan.....	73
5. Dokumentasi Memandikan Calon Pengantin Wanita	75
6. Alat dan Bahan Setelah di Mandikan.....	75
7. Baca Do'a dalam Kamar Sembari Menunggu Calon Pengantin Wanita Selesai Dimandikan.....	76
8. Proses Pemakaian Sarung Pada Calon Pengantin Wanita.....	76
9. Memasukkan Calon Pengantin Ke dalam Kelambu	77
10. Calon Pengantin Pria Menuju Ke rumah Calon Pengantin Wanita untuk Melaksanakan Akad Nikah	77

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penlittian	78
2. Pedoman Wawancara	79
3. Daftar Informan.....	80
4. Surat Izin Penelitian	81
5. Surat Rekomendasi/izin penelitian.....	82
6. Riwayat Hidup	83
7. Blangko Judul	84

ABSTRAK

Nama : Zulfina Laapo
Nim : 182060020
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Makna Filosofis Tradisi *Momposop* Dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan Di Desa Leme-Leme Bungin Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan

Skripsi ini membahas tentang “Makna Filosofis Tradisi *Momposop* dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-Leme Bungin Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan”. Ini merupakan kajian lapangan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagaimana Makna Filosofis Tradisi *Momposop* dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-Leme Bungin Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Makna Filosofis Tradisi *Momposop* dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-Leme Bungin Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Makna Filosofis Tradisi *Momposop* dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-leme Bungin. *Momposop* yaitu suatu prosesi memandikan calon pengantin dengan memakai beberapa alat dan bahan seperti bunga puring, mayang, bunga matahari, bunga mawar, koin perak, beras kuning, payung. Kemudian, memasukan ke dalam kamar pengantin dan ke dalam kelambu. Kemudian menyiram kaki calon pengantin laki-laki. Prosesi tradisi *momposop* selalu dilakukan dalam kegiatan pernikahan pada Suku Saluan. Dalam tradisi ini memiliki pengharapan, salah satunya supaya pengantin tersebut mendapatkan ridho dari Tuhan. Makna filosofis memandikan yaitu mengeluarkan aura atau cahaya, memasukkan pengantin kedalam kamar atau kedalam kelambu yaitu menjaga nama baik rumah tangga, dan juga menyiram kaki maknanya lebih menghargai, menghormati antar sesama keluarga.

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran penulis atau peneliti terdahulu dengan memadukan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan pemahaman tentang sebuah adat, tradisi, ataupun kebudayaan khususnya Simbol-simbol Upacara Adat Pernikahan suku saluan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat bermacam-macam upacara pernikahan adat yang diwariskan nenek moyang secara turun temurun, dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Setiap suku daerah yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai upacara adat pernikahan yang berbeda-beda.¹

Pernikahan adalah suatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Manusia diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan yaitu jenis laki-laki dan wanita serta beraneka ragam suku, ras dan beraneka pula adat istiadatnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam alQuran surat al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan dijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

¹Fatkur Rohman, Skripsi: “Makna Filosofis Tradisi Upacara Pernikahan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)” (Semarang: UIN Walisongo, 2015), h. 1-7, diakses dari eprints.walisongo. ac. id, Tanggal 2 Desember 2019

supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat : 13)²

Wujud keberagaman itu dimaksudkan agar saling berkomunikasi dan saling mengenal dan akan berakibat terjalannya perkawinan yang merupakan cikal bakal terjadinya keluarga. Keluarga adalah merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat atau bangsa.³

Secara kodrati, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam; lahir, berkembang, menikah, memiliki keturunan, hingga akhirnya meninggal dunia. Karena hukum alam itulah, manusia tak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Manusia senantiasa bersosialisasi dengan manusia lainnya dan merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang secara berkelompok membentuk budaya.

Dalam proses pernikahan yang ada di Indonesia terdapat berbagai macam bahan serta benda yang digunakan saat melakukan prosesi adat, Adat sendiri merupakan pencerminan dari pada suatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, atau dari generasi ke generasi. Oleh karena itu adat merupakan suatu cerminan kepribadian suatu bangsa, maka setiap bangsa yang ada di dunia ini memiliki adat atau kebiasaan sendiri yang tidak sama. Sebab ketidaksamaan inilah dapat dikatakan

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (PT. Karya Toha Putra Semarang, 2011), 412

³Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa*, (DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010), 2.

bahwa kita tidak mampu menghilangkan adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat, meskipun peradaban manusia semakin maju, namun belumlah bisa dikatakan bahwa masyarakat sudah bisa meninggalkan kebiasaannya, malah yang terjadi adalah proses penyusunan adat dengan kehendak zaman. Sehingga adat itu sendiri menjadi tetap eksis dalam kehidupan masyarakat. Salah satu adat yang terus dilestariak oleh masyarakat adalah adat dalam pernikahan.

Melalui proses pernikahan inilah pembentukan kelompok rumah tangga, proses pembentukan berbagai kelompok keturunan (kekerabatan), reproduksi masyarakat baik secara biologis maupun secara sosial berlangsung. Upacara adat perkawinan akan tetap ada dalam suatu masyarakat yang berbudaya.

Salah satu contohnya adalah masyarakat yang ada di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya Suku Saluan. Prosesi Adat yang ada dalam pernikahan Suku Saluan dinamakan Momposop, yang mana calon mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai wanita sebelum mengadakan resepsi pernikahan untuk melaksanakan adat yang dipercayai untuk kebaikan pasangan suami istri tersebut. Dalam prosesi adat tersebut terdapat berbagai macam benda serta buah yang digunakan, seperti beras dicapuri kunyit, kain, bedak, payung, cerek, mayang, puring, uang koin, gong dari beberapa objek tersebut tentu memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suku Saluan yang mempercayainya sebagai budaya turun temurun yang bisa berdampak baik untuk pasangan suami istri.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mendeskripsikan lebih dalam mengenai proses upacara pernikahan suku saluan

melalui penelitian yang berjudul: **Makna Filosofis Tradisi *Momposop* dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan**. Dengan ini dapat dilihat pada rumusan masalah seperti di bawah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa maksud sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi tradisi *Momposop* dalam upacara pernikahan suku Saluan di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan ?
2. Apa makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *Momposop* dalam upacara adat pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan ?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengetahui Bagaimana prosesi tradisi *Momposop* dalam upacara adat pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan
 - b) Untuk mengetahui makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *Momposop* dalam upacara adat pernikahan suku Saluan di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui Makna Filosofis Pada Simbol-Simbol Tradisi *Momposop* dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut:

- a) Menambah wawasan pengetahuan tentang prosesi tradisi *Momposop* dalam upacara pernikahan adat/Suku Saluan, dan sebagai upaya melestarikan kearifan lokal budaya Suku Saluan
- b) Dapat mengetahui data dan informasi khususnya tentang makna filosofi dalam tradisi *Momposop* dalam upacara pernikahan adat/Suku Saluan

3. Manfaat ilmiah

Untuk menambah pengetahuan dan memperkaya kahazanah ilmu pengetahuan yang menulis miliki, sehingga karya ilmiah ini rampung dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi terkait Makna Filosofis pada Simbol-simbol Tradisi *Momposop* dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan.

4. Manfaat praktis

- a) Bagi tradisi upacara pernikahan

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi Suku Saluan yang ada di kabupaten banggai kepulauan karena dapat

dijadikan bahan referensi bagi masyarakat khususnya Suku Saluan Banggai Kepulauan.

b) Bagi Suku Saluan

Hasil penelitian ini akan berguna bagi Suku Saluan, bahwa dengan adanya prosesi pernikahan agar suku saluan dapat menemukan nilai-nilai moral, penelitian ini juga dapat digunakan oleh Suku Saluan untuk lebih mengikuti tradisi upacara pernikahan Suku Saluan.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda di kalangan pembaca serta memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari salah pengertian dari maksud judul di atas, maka perlu penegasan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul proposal/skripsi ini, maka penulis menegaskan di bawah tentang pengertian sebagai berikut:

1. Makna filosofis

Makna filosofis adalah upaya yang dilakukan untuk menemukan makna secara mendalam dari sebuah fenomena. Upaya memahami fenomena membutuhkan kesadaran yang selalu tertuju kepada objek dengan menggunakan perangkat-perangkat perseptualnya (neosis) untuk memperoleh gambaran perseptual yang lengkap tentang fenomena.⁴

Sehingga makna filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu

⁴Restitute Driyanti, "*Makna Simbolik Tato Bagi Manusia Dayak dalam kajian Hermeneutika Paul Riceour*" Tesis (Depok 2011), 26

dengan menggunakan analisis spekulatif. Pada dasarnya filsafat adalah berfikir untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dan menjawab suatu persoalan.

Dari serangkaian definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah proses berpikir secara radikal, sistematis, dan universal terhadap segala yang ada dan mungkin ada. Sedangkan berfilsafat berarti berpikir secara radikal (mendasar, mendalam, sampai ke akar-akarnya), sistematis (teratur, runtut, logis, dan tidak serampangan). Untuk mencapai kebenaran universal (umum, terintegral, serta tidak khusus dan tidak parsial).

2. Tradisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar.⁵

3. upacara

Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat, antara lain, upacara penguburan, upacara perkawinan, dan upacara pengukuhan kepala suku.⁶ Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri sendiri, seperti upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara jamas pusaka dan sebagainya. Upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah.

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia V

⁶*Ibid*

4. Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu.⁷

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinaikan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Pernikahan yang dalam bahasa Arabnya disebut “nikah” adalah: Aqod antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur menurut tatanan syari’at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.⁸

5. Saluan

“Saluan” Kata “ Saluan Berasal dari bahasa daerah Luwuk Banggai yang artinya “orang gunung” Saluan adalah suku besar di Kabupaten Banggai. Nama Saluan adalah salah satu dari ketiga anak raja yang memerintah dahulu kala

⁷ *Ibid*

⁸ Idhom Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al-Asri, 2008), 6.

Saluan ini merupakan anak Bungsu sang Raja.⁹ Suku saluan terbagi atas beberapa bagian saluan lingketeng, Saluan Loinang dan juga Saluan obo. Yang membedakan dari ketiga suku ini adalah dialeg bahasa yang sedikit berbeda, asal mula dari ketiga Saluan di atas berbeda. Saluan lingketeng berasal dari pedalaman Kecamatan Pagimana, kemudian Saluan loinang berasal dari pedalaman Simpang Kecamatan Simpang Raya sedangkan Saluan Obo bersal dari pedalaman perbatasan antara Kabupaten Banggai dan Kabupaten Tojo Una-Una.

Setelah memberikan penegasan istilah diharapkan dapat mempermudah penelitian terhadap Makna filosofis Pada Tradisi Mompolibakon Dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan Di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan.

E. Garis-Garis Besar isi

Untuk memudahkan pembahasan proposal ini maka penulisan di bagi kedalam tiga Bab dengan rincihan sebagai berikut:

Bab I, Berisikan pendahuluan yang merupakan landasan dalam meberikan arahan pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Pada bab ini berisikan tentang dasar-dasar pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah, metoda penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir.

⁹ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta; Balai Pustaka, 2009), 338

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub pembahasan yang meliputi semoitika terdahulu, tradisi upacara adat pernikahan, dan perkawinan dalam islam

Bab III, Merupakan metode penelitian yang memaparkan bagaimana dan dimana penulis melakukan penelitian ini yang memuat tentang jenis penelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik, pengumpulan data, pengolahan data dan pengecakan keabsahan data.

Bab VI, Membahas tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang gambaran umum Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, prosesi tradisi *Momposop* dalam upacara pernikahan Suku Saluan, dan makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *Momposop* dalam upacara pernikahan Suku Saluan di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bab V, adalah kesimpulan, dan Saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Dalam penelitian, penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian yang di tulis oleh Ismira Laseda, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang berjudul *Prespektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Saluan (Studi Pada Masyarakat Desa Huhak Kabupaten Luwuk Banggai)*.¹

Hasil penelitian ini ialah Prespektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Adat Saluan Yaitu , Silaturahmi, Saling Menghargai, Mengharapkan Keberkahan dengan berdoa bersama, Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pernikahan Adat Saluan, Memperlakukan Pengantin perempuan dengan baik, menghargai keluarga pihak perempuan, memperkuat tali silaturahmi dan saling menghargai.

2. Penelitian yang di tulis oleh Sisnawati Ladjahia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Ahwal al-Syakhsiiyyah, yang berjudul “**Analisis** Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasai Dalam Perkawinan

¹Ismira Laseda, “*Prespektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Saluan*” (Studi Pada Masyarakat Desa Huhak Kabupaten Luwuk Banggai). 2020

AdatSuku Banggai Di Desa Kumbotokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah”.²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pasai telah dilakukan oleh masyarakat suku Banggai secara turun temurun dan masih terus dipraktikkan hingga sekarang. Bentuk pasai terdiri dari uang, barang/benda atau hewan tertentu berdasarkan permintaan pihak perempuan. Pada awalnya tujuan pasai adalah untuk meringankan biaya upacara pernikahan dari pihak perempuan, namun seiring berjalannya waktu pasai juga mengalami perkembangan dan membawa dampak yang kurang baik. Seseorang yang menikah dengan nominal pasai yang tinggi akan meningkatkan prestise orang tuanya di mata masyarakat.

B. Kajian Teori

Mencoba memahami makna adalah salah satu masalah filosofis tertua dalam kehidupan manusia. Interpretasi makna umumnya ditentukan secara individual.³ Pada dasarnya, arti sebenarnya ada di pikiran kita, bukan di simbol. Ketika seseorang berkata, kata itu mendorong orang untuk memberi makna (itu disepakati bersama). Makna juga datang dari berbagai pengalaman hidup. Orang-orang memiliki arti tersendiri untuk kata tertentu. Inilah yang disebut makna pribadi. Tentu saja, jika semua makna bersifat individual, tidak ada komunikasi dengan orang lain. Makna dapat digolongkan dalam makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya (factual), seperti yang kita temukan dalam kamus. Makna ini bersifat publik, sehingga ada sejumlah kata

²Sisnawati Ladjahia, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasai Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai Di Desa Kumbotokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah*” 2015

³ Muhammad Alfian, *Filsafat Kebudayaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 125.

yang bermakna denotatif. Adapun makna konotatif, lebih bersifat pribadi, yaitu makna diluar rujukan objektifnya.⁴

Dalam dunia arsitektur dikenal ilmu yang membahas tentang tanda yaitu semiotik. Semiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Tanda merupakan sesuatu yang mewakili sesuatu. Tanda tersebut dapat menyampaikan suatu informasi dan mampu mewakili suatu yang lain dan dapat dipikirkan dan dibayangkan. Semiotik merupakan suatu studi yang mempelajari tanda “*sign*” dan suatu makna “*meaning*”.⁵

Makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna adalah bentuk respon terhadap rangsangan yang diterima dalam komunikasi, tergantung pada relevansi dan hasil belajar yang dimiliki.⁶ Dalam dunia filsafat juga terdapat ilmu yang mempelajari makna atau hermeneutika (menafsirkan atau menerjemahkan). Kekhasan peran bahasa tampak pada penggunaan bahasa sebagai media dalam mengkomunikasikan gagasan. Bagi sebagian filosof, istilah “makna” dibicarakan dengan motif tertentu. Beberapa mengasosiasikan makna dengan kebenaran tentang dunia di sekitar kita dan dunia tempat kita hidup. Konsep "bermakna" atau "tidak berarti" adalah syarat utama pencarian kebenaran.⁷ Literatur sejarah Islam dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas filosofis di kalangan umat Islam pada masa awal perkembangan Islam,

⁴*Ibid*, 126.

⁵ Rizki Rahma Dina, “Makna dan Nilai Filosofis Masyarakat Palembang yang Terkandung dalam bentuk dan Arsitektur Rumah Limas”, *Jurnal Ekspresi Seni*, vol. 17, No. 2, (November 2015), 277.

⁶ Google Wikipedia, “Makna”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Makna> diakses pada 27 Juli 2022, pukul 14.32 wita.

⁷ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 137.

zaman Nabi, sahabat, dan Tabi'in. Ini tidak berarti bahwa Islam melarang orang-orang beriman untuk mempelajari filsafat atau membatasi kebebasan berpikir, tetapi karena kondisi sosial-politik dan budaya, ia masuk ke dunia filsafat pada saat itu, tidak mewakili pintu masuk yang layak.⁸

Secara etimologis, istilah "filsafat" sesuai dengan kata "*falsafah*" (Arab) dan "*philosophy*" (Inggris), yang berasal dari kata Yunani "*philosophia*". Kata *philosophia* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *philo* dan *sophia*. Kata *Philos* berarti cinta dan teman, dan *Sophia* berarti kebijaksanaan, kearifan, dan pengetahuan. Oleh karena itu, kata filsafat secara leksikal berarti "cinta kebijaksanaan" atau *love of wisdom, love of wisdom, love of knowledge*, atau sahabat kebijaksanaan, sahabat kebijaksanaan, sahabat pengetahuan.⁹

Dari kumpulan definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat adalah proses berpikir yang mendasar, sistematis, dan universal tentang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Filsafat secara sistematis (teratur, runtut, logis, dan tidak terencana) untuk mencapai kebenaran universal (umum, terpadu, non-spesifik, non-parsial), melibatkan pemikiran secara radikal (pada dasarnya, mendalam, sampai ke akar-akarnya). Fenomena dalam hal ini adalah tradisi unggul yang mendasar dan sistematis untuk mencapai kebenaran universal.¹⁰

⁸ Fatkhul Mufid, *Al-hikmal Al-masya'iliyah : Filsafat Islam Peripatetik*, (Kudus: Brilian Media Utama, 2015), 79.

⁹ Ali Maksum, *Pengantar Filsafat dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 11.

¹⁰ *Ibid*, 16.

C. *Kerangka Pemikiran*

1. Pengertian tradisi

Tradisi berasal dari bahasa latin : *tradition*, “diteruskan” atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Pada dasarnya tradisi berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi yang membudayakan akan menjadi sumber dan berbudi pekerti seseorang.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan masyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar. Sedangkan dalam Kamus Induk Istilah Ilmiah, tradisi adalah adat kebiasaan dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara. Pemaknaan tradisi tersebut bukan sebagai pijakan untuk mengartikan makna yang dimaksud, tetapi hanya sebagai bahan.¹²

Tradisi yang diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan sekaligus sesuatu yang diwariskan dari masa lalu, bisa mendekati dengan modernisasi, sehingga keduanya bisa terlihat sebagai fenomena-fenomena yang berada dalam satu tatanan yang sama. Hal ini memungkinkan untuk mengakui dalam pola-pola tradisional, adat istiadat, kepercayaan dan praktik. Bisa menemukan sesuatu yang berfaedah yang bisa diterapkan pada masa sekarang. Selain itu, ketika masyarakat menganggap aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial dan budaya mereka layak

¹¹Kartono, J. Lukito. “*Konsep Ruang Tradisional Jawa Dalam Konteks Budaya, Dimensi Interiol*”, No.3 (2006), 2

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia V

diwariskan kegenerasi akandatang, bisa memastikan aspek-aspek itu dihadirkan, diwariskan atau bahkan direkayasa sebagai tradisi yang diciptakan.¹³

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, budaya, suku, bahasa dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikut. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih banyak diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah mempertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.¹⁴

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu, namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau sengaja.¹⁵ Dari secara pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia turun temurun dari setiap aspek kehidupannya merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti

¹³ M. Bambang Pranomo, *Memahami Islam Jawa*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2011), 5

¹⁴ Hassan Shadily, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t,t) VI, 3608

¹⁵ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2007, 69

bahwa hal tersebut adalah bagian dari kebudayaan. Tradisi dapat dirubah, diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.

Sedangkan menurut Harapandi Dahri, Tradisi adalah suatu kebiasaanyang terapkan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunikasi awal mula dari sebuah tradisi adalah ritual-ritual individu kemudian disepakati oleh beberapa kalangan dan akhirnya diaplikasikan secara bersama-sama dan bahkan tak jarang tradisitradisi itu berakhir menjadi sebuah ajaran yang jika ditinggalkan akan mendatangkan bahaya.¹⁶

Lebih khusus lagi tradisi dapat melahirkan kebudayaan masyarakatdari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu :

- a) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, peraturan dan sebagainya.
- b) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.¹⁷

Berdasarkan pengertian kebudayaan di atas, antara tradisi dan budaya dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tak dapat dilepas pisahkan di mana tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakat bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan

¹⁶ Audah Manuan, Mantasia, *Tradisi Appaenre Nahre dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Bollangi Kecamatan Pattalassang, Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No. 2 Thn. 2017, 133*

¹⁷ Ryan Prayogi, Endang Danial, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture, Humanika Vol.23 No. 1 (2016), 61-62*

akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efisiensinya. Efektifitas dan efisiensinya selalu *up-date* mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efisiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya

2. Upacara adat Pernikahan

Upacara adat adalah sebuah tradisi yang melibatkan beberapa anggota dalam sebuah masyarakat dengan menggunakan aturan dan tata cara yang diakui menurut nilai-nilai budaya yang telah lama mereka kembangkan. Menurut Koentjaningrat, upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian dan tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁸

Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan. Menurut Koentjaraningrat, ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, kepercayaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam melalui ritual-ritual, baik ritual keagamaan maupun ritual adat lainnya yang dirasakan oleh

¹⁸Herdianti, Jamilah Chocilah, *Pergeseran Modal Sosial dalam Pelaksanaan Upacara Adat Mnadi Balimau*”, dalam Jurnal Society, Volume V, Nomor 2, Desember 2

masyarakat sebagai saat-saat genting, yang bias membawa bahaya gaib, kesengsaraan dan penyakit kepada manusia maupun pada tanaman.¹⁹

Dalam kehidupan manusia, setiap bentuk kebudayaan akan dipertahankan apabila ia memiliki nilai budaya yang membuatnya penting dimasyarakat. Menurut Koentjaraningrat semua system nilai budaya dalam kebudayaan-kebudayaan dunia, mencakup lima hal dalam kehidupan manusia, kelima hal itu adalah *pertama* hakikat dari hidup manusia itu sendiri. *Kedua* hakikat karya manusia. *Ketiga* hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. *Keempat* hakikat manusia dengan alam sekitar. *Kelima* hakikat manusia dengan sesamanya.²⁰

3. Pengertian adat Pernikahan

Adat pernikahan adalah segala adat dan kebiasaan yang lazim dilakukan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah itu akan timbul baik sebelum suatu perkawinan, sedangkan yang sesudahnya adat sesuatu perkawinan.²¹

Pernikahan adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama hingga hayatnya, agar kehidupan rumah tangga ini dapat langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami. Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami istri

¹⁹Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1985), 243-246

²⁰Citra Ayu Pratiwi, Harai : *Telah Konsep Religi Koentjaraningrat, Japanology*, Vol. 5, No. 2, Maret-Agustus 2017, (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga : Surabaya), 183

²¹Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, *adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Indonesia 2011), 6.

yang dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setiap yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan.²²

Menurut Kartono yaitu:

Pengertian pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat. sekalipun makna pernikahan berbeda-beda, tetapi praktek-praktek pernikahan di hampir semua kebudayaan cenderung sama pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual tertentu.²³

Dilihat dari aspek sosial pernikahan mempunyai arti penting yaitu sebagai berikut:

- a) Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan atau pernah melakukan pernikahan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum menikah. Khusus bagi kaum wanita dengan pernikahan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan dalam berbagai-bagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya.²⁴
- b) Sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam pernikahan, mengenai nikah poligami ini hanya dibatasi paling

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia V

²³Kartono, K. Psikologi Wanita : *Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. Bandung : Mandar Madu (1992), 23

²⁴Fatkhur Rohman, Skripsi: "*Makna Filosofis Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)*" (Semarang: UIN Walisongo, 2015), 21-23, diakses dari eprints. walisongo. ac. id, pada tanggal 2 Desember 2019

banyaknya empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikutini:

1. Faktor jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan pula bahwa ada hadits yang mengatakan tepatnya poligami dikalangan orang-orang Arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Diriwayatkan oleh Qais bin Tsabit: “tatkalamasuk Islam, aku mempunyai delapan orang isteri. Aku memberitahukan hal itu kepada Nabi Muhammad Saw. beliau mengatakan : pilih darimereka empat orang. Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang dipebolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan diantara para isteri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi isteri dan anak-anaknya.

2. Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari'at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi isteri, dia belum diperbolehkan kawin.

Berdasarkan syara' seorang laki-laki belum diperbolehkan menikah jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.

3. Berbuat Adil diantara Istri-istri

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا رِيْبًا أَحْطَأْنَا أَوْ تَسِينَا إِنْ تُوَاخِذْنَا لَا رِيْبًا أَحْطَأْنَا أَوْ تَسِينَا مَا وَعَلَيْهَا كَسَبَتْ مَا لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا
فِرْعَنَّا وَأَعْفُ بِهِ لَنَا طَاقَةٌ لَا مَا تَحْمِلْنَا وَلَا رِيْبًا قَبْلَنَا مِنَ الَّذِينَ عَلَى حَمَلْتَهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلُ وَ
الْكَافِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى فَانصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَارْحَمْنَا لَنَا وَأَغْ

Terjemahnya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.

Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."²⁵

Berdasarkan berbagai defenisi tentang pernikahan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

4. Pernikahan dalam Islam

Secarabahasapernikahan berasal dari kata *nikah*, yangartinyapencampuran dan penggabungan.²⁶ Secara istilah menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) yaitu: akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi, nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh nikah dengannya.²⁷

Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid (sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Dharma art, 2015)

²⁶ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). 3

²⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)24.

suamiistri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Dalam *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah bersabda, “*Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertaqwa kepada Allah*”. Rasulullah.

memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, supaya menikah, hidup berumah tangga karena pernikahan akan memelihara dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.²⁹

Pernikahan dilihat dari segi hukum merupakan suatu perjanjian. Dalam Q.S An-Nisa ayat 21 dinyatakan:

عَلَيْظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْتُمْ بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهِ رُوكَيْفَ

Terjemahnya:

*bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.(Q.S An-Nisa ayat 21)*³⁰

Pernikahan dilihat dari segi sosial adalah bahwa orang yang berkeluargamempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang

²⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). 2

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)

³⁰ Kementerian Ri, *Al-Qur-An Al-Karim dan Terjemahan*, (PT. Karya Toha Putra Semarang, 2011), 64

belum menikah. Sedangkan pernikahan jika dilihat dari segi agama adalah suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, pernikahan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah, sebagaimana yang terkandung dalam Q.S An-Nisa ayat 1:

أَوْنِسَاءَ كَثِيرًا رِجَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرًا وَجَهًا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَاقُوا
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S An-Nisaayat 1)³¹

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadikannya halal untuk hidup bersama menjadi suatu keluarga baru yang sah di mata agama dan hukum.

Pernikahan pada dasarnya merupakan aktivitas hidup yang ditempuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik secara fisologis, psikologis, sosial, dan religi. Secara psikologis pernikahan merupakan sarana yang dapat memenuhi kebutuhan manusia baik terhadap rasa yang ingin dilindungi, rasa aman, cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan ikatan antara suami dan isteri yang didasari

³¹Kementrian Ri, *Al-Qur-An Al-Karim dan Terjemahan*, (PT. Karya Toha Putra Semarang, 2011), 61.

rasasayang, cinta dan saling pengertian.Pasangan hidup yang secara otomatis memenuhikebutuhan manusia secara psikis.³²

Sedangkan pernikahan didalam masyarakat merupakan sebuah tuntutan darimasyarakat, sehingga mereka yang sudah layak umur harus menikah dan membangunrumah tangga.Pernikahan dan pemenuhan religi merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan.Secara umum semua agar membolehkan untuk menikah, dan semuaagama memiliki tuntutan yang baik dalam hidup berumah tangga. Islam sendiri,mensyariatkan pernikahan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dilakukansebagai seorang muslim. Karena fitrah manusia sudah memiliki jodoh masing-masingsebagaimana yang telah diciptakan awal penciptanya.

Pengertian pernikahan menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Heriyanti (2002) pernikahan adalah adanya suatu ikatan antara lakilaki dan perempuan atas dasar kemauan kedua belah pihak sehingga menjadi ciri khasyang mengikat satu sama lainnya. Menurut Dunvall dan Miller (2012) pernikahanadalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkanhubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugasmasing-masingnya.Menurut Maya (2013) pernikahan adalah adanya suatu bentukpola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria danwanita) yang sehinggamampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum.³³

³²Fatimah, “ *Makalah Hakikat Perkawinan*”, pada tanggal 29 Desember 2019

³³Rofiana Fika Sari, “ *15 Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli Terlengkap*”, pada tanggal 29 Desember 2019.

5. Makna filosofis

Semiotika (kadang sering disebut dengan) adalah disiplin ilmu yang mempelajari tanda (*sign*). Dalam kehidupan sehari-hari tanda hadir dalam bentuk yang beraneka ragam bias berwujud symbol, lambang, kode, ikon, isyarat, sinyal. Bahkan segala aspek kehidupan ini penuh dengan tanda. Dan dengan sarana tandalah manusia bisa berfikir, tanpa tanda kita tidak dapat berkomunikasi. Dalam perbincangan mengenai semiotika sebagai sebuah ilmu, ada semacam ruang kontradiksi yang secara historis dibangun diantara dua kubus semiotika, yaitu semiotika Continental Ferdinand de Saussure dan semiotika Amerika Charles Sander Pierce.

Mempelajari semiotika sama dengan kita mempelajari tentang berbagai tanda. Cara kita berpakaian, apa yang kita makan, dan cara kita bersosialisasi sebetulnya juga mengomunikasikan hal-hal mengenai diri kita, dan dengan begitu, dapat kita pelajari sebagai tanda.

Tanda itu sebenarnya bertebaran di mana-mana; di sekujur tubuh kita: ketika kita berkata, ketika kita tersenyum, ketika kita menangis, ketika kita cemberut, disitu. Dasar-dasar semiotika dalam Islam dapat dilihat pada konsep *dilalah* dengan beragam pembagiannya.

Konsep semiotika dalam Islam dibahas dalam ilmu *mantiq*, ilmu *balagh*, dan ilmu tafsir, namun belum menjadi ilmu tersendiri.³⁴

³⁴Kris Budiman, *Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas* (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), h. 3.

1. Semiotika Roland Barthes

Banyak defenisi yang ditawarkan untuk menentukan arah kajian *Semiotika* khususnya Semiotika Roland Barthes, salah satunya dari Nur Sahid dalam bukunya berpendapat bahwa Secara sederhana Semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang tanda atau sistem tanda. Definisi yang sederhana itu menjadi kompleks ketika muncul tuntutan untuk mendefinisikan apa yang disebut tanda Ruang lingkup dari semiotika itu sendiri sangatlah luas, ia tak dapat begitu saja dipandang sebagai satu disiplin ilmu saja, dan ia terlalu heterogen untuk direduksi ke suatu metode tertentu.³⁵

Dalam dunia semiotika, Ferdinan De Saussure memperkenalkan konsep semiology. Berpijak dari pendapatnya tentang *Langue* yang merupakan sistem tanda yang mengungkapkan gagasan ada pula sistem tanda bagitulah bicara, simbol simbol dalam upacara pernikahan, dan ritual adat.³⁶

Pada tahun 1956, Roland Barthes yag membaca karya Saussure :*Cours de linguistique générale*, melihat adanya kemungkinan menerapkan semiotik ke bidang-bidang lain. Menurut Roland Barthes Semiotika merupakan bagian dari linguistic karena tanda tanda dari bidang lain tersebut dapat dipandang sebagai bahasa yang mengungkapkan gagasan,(artinya bermakna), merupakan unsur yang terbentuk dari petanda penanda, dan terdapat didalam sebuah struktur.³⁷

³⁵Nur Sahid, “Semiotika (Untuk Teater, Tari, Wayang Purwa, Dan Film)” (Yogyakarta:Pustaka Mandiri ,2017),

³⁶Roland Barthes, 1985 “L’Aventure Semiologique”, Paris : Editions Du Seuil.

³⁷Ninuk Lustyantje, Pendekatan Semiotik Model Roland Barthes Dalam Karya Sastra Prancis, (Jakarta: Dosen Jurusan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta,2016),

Di dalam semiologi Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna. Sebagai reaksi untuk melawan kearifan denotasi yang bersifat opsional ini, Barthes mencoba menyingkirkan dan menolaknya, baginya yang ada hanyalah konotasi. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa makna harfiah merupakan sesuatu yang bersifat alami yang dikenal dengan teori signifikasi.³⁸

Kunci dari analisisnya, Barthes melontarkan konsep konotasi dan denotasi. Barthes menjelaskan signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier (Penanda) dan signified (Petanda) didalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal, Barthes menyebutnya sebagai denotasi. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi tanda bekerja melalui mitos (myth). Makna denotasi sebagai suatu hubungan tanda isi sederhana atau makna yang paling nyata, dan apa yang digambarkan tahap kedua terhadap objek. Makna Konotasi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua, hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Dan makna mitos adalah bagaimana menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam.³⁹

³⁸Ninuk Lustyantje, "Pendekatan Semiotik Model Roland Barthes Dalam Karya Sastra Prancis", (Jakarta: Dosen Jurusan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, 2016), h.4.

³⁹Ika Malika, "Analisis Semiotika Dalam Iklan (Fair and Lovely), Versi Nikah", *Jurnal Egaliter* : Vol.1, No.2, Maret 2018.

2. Konsep Dasar Semiotika

Dalam semiotika terdapat konsep dasar yang harus dipahami untuk bisa mengetahui makna yang terdapat dalam suatu objek tertentu, konsep dasar yang ada pada semiotika adalah tanda/symbol, kode, makna, dan mitos.

a. Tanda

Tanda terbagi menjadi tiga komponen yaitu:

- 1) Tanda (*sign*) meliputi aspek material (suara, huruf, gambar, gerak, bentuk).
- 2) Penanda (*signifier*) adalah aspek material dari bahasa: apa yang dikatakan atau didengar dan apa yang ditulis atau dibaca.
- 3) Petanda (*signified*) adalah gambaran mental, pikiran, dan konsep. Petanda adalah aspek mental dari bahasa.

Ketiga unsur di atas harus utuh, tanpa salah satu unsur, tidak ada tanda yang dapat dibicarakan bahkan dapat dibayangkan. Jadi petanda merupakan konsep atau apa yang dipresentasikan oleh penanda, serta hubungan antara petanda dan penanda disebut hubungan simbolik yang akan menghasilkan makna.

Tanda dalam kehidupan manusia terdiridari berbagai macam, antara lain tanda gerak atau isyarat, tanda verbal yang dapat berbentuk ucapan kata, maupun tanda non verbal yang dapat berupa bahasa tubuh. Tanda isyarat dapat berupa lambaian tangan, dimana hal tersebut bisa diartikan memanggil, atau anggukan kepala dapat diterjemahkan sebagai tanda setuju.Sedangkan tanda verbal dapat

implementasikan melalui huruf, dan angka. Selain itu dapat pula berupa gambar seperti rambu-rambu lalu lintas.⁴⁰

b. Kode

Kode adalah cara pengkombinasian tanda yang disepakati secara sosial untuk memungkinkan satu pesan disampaikan dari seseorang ke orang lainnya. Dalam praktik bahasa, sebuah pesan yang dikirim kepada penerima pesan diatur melalui seperangkat konvensi atau kode.

Kode-kode menurut Barthes dibagi menjadi lima kisi-kisi kode yakni kode hermeneutik, kode semantik, kode simbolik, kode narasi, dan kode kebudayaan. Dengan penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Kode hermeneutik yaitu artikulasi berbagai cara pernyataan, teka-teki, respons, enigma, penanggung jawaban, akhirnya menuju pada jawaban. Atau dengan kata lain, kode hermeneutic berhubungan dengan teka-teki yang timbul dalam sebuah wacana. Siapakah mereka? Apa yang terjadi? Halangan apakah yang muncul? Bagaimanakah tujuannya? Jawaban yang satu menunda jawaban yang lain.
- 2) Kode sematik yaitu kode yang mengandung konotasi pada level penanda. Misalnya konotasi feminitas atau maskulinitas. Atau dengan kata lain kode sematik adalah tanda-tanda yang ditata sehingga memberikan suatu konotasi maskulin, feminine, kebangsaan, kesukuan, dan loyalitas.

⁴⁰Roland Barthes, 1985 "*L'Aventure Semiologique*", Paris : Editions Du Seuil.

- 3) Kode simbolik yaitu kode yang berkaitan dengan psikoanalisis, antithesis, pertentangan dua unsur, dan skizofrenia.
- 4) Kode narasi atau proairetik yaitu kode yang mengandung cerita, urutan, dan narasi atau antinarasi.
- 5) Kode kebudayaan atau kultural yaitu suara-suara yang bersifat kolektif, anonym, bawah sadar, mitos, kebijaksanaan, pengetahuan, sejarah, moral, psikologi, sastra, seni, dan legenda.⁴¹

c. Makna

Dalam kehidupan manusia terdapat banyak makna dan secara tidak sadar, terkadang manusia yang menggunakan makna tersebut. Semua makna budaya diciptakan menggunakan simbol-simbol yang menunjuk pada peristiwa atau objek.

Simbol melibatkan tiga macam hubungan tanda. Pertama, hubungan tanda dengan dirinya sendiri atau disebut dengan hubungan simbolik atau hubungan internal. Kedua, hubungan tanda dengan tanda lain dalam suatu sistem yang disebut hubungan paradigmatis. Ketiga, hubungan tanda dengan tanda lain dari satu struktur yang disebut hubungan sintagmatik atau hubungan eksternal.

Untuk mengembangkan pendekatan semiotik atas budaya yang ada tentunya dibutuhkan teori konotasi. Dalam teori konotasi terdapat konsep tentang mitos, metafora, dan retorika. Tetapi sistem konotasi menggunakan denotasi untuk berbicara tentang Sesuatu hal lain.⁴² Makna denotatif meliputi hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata, atau hubungan eksplisit antara tanda dengan

⁴¹Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung : Angkasa, 1999).

⁴²Budiman, *Konsep Semiotik*, (Jakarta : PT Rineka, 2008).

referensi atau realitas dalam penandaan tahap denotatif. Misalnya ada gambar manusia, binatang, pohon, rumah dengan warna merah, kuning biru dan putih. Pada tahap denotatif hanya informasi data yang disampaikan. Sedangkan makna konotatif meliputi aspek warna yang berkaitan dengan perasaan dan emosi serta nilai-nilai kebudayaan dan sudut pandang suatu kelompok masyarakat, contoh : gambar wajah tersenyum dapat diartikan suatu kebahagiaan ataupun ekspresi penghinaan, untuk memaknai makna konotatif maka unsur-unsur yang lain harus dipahami pula. Dalam memahami konotatif terdapat konsep yang harus dipahami menurut Roland Barthes yaitu mitos.

d. Mitos

Mitos dalam semiotika digunakan untuk mendistorsi atau mendeformasi kenyataan. Mendistorsi menunjukkan bahwa makna tidak lagi menunjuk pada realitas yang sebenarnya. Mendeformasi terjadi karena konsep dalam mitos terkait erat dengan kepentingan pemakai atau pembuat mitos. Akibatnya, lewat mitos-mitos itu akan lahir beberapa stereotipe tentang sesuatu hal atau masalah. Mitos terjadi ketika terdapat hubungan antara penanda (*signifier*) dan (*signified*). Mitos berarti menaturalisasikan konsep yang historis dengan menghistorisasikan sesuatu yang internasional. Mitos dibuat bukanlah tanpa maksud, mitos membuat gambar dapat berbicara, karena manusia adalah tujuannya, mitos membuat ajakan, bisikan atau perintah hingga manusia mampu mengerti lewat makna harafiah dari gambar.⁴³

⁴³Mitos adalah sebuah tipe pembicaraan atau wicara, mitos terjadi saat terdapat sebuah pembicaraan (kelompok orang) atau sesuatu yang telah dikritisi, telah menjadi budaya masa, dan terjadi dalam kurun waktu panjang (Barthes, 2007,).

3. Budaya (Adat Istiadat) Dalam Pernikahan

Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan suatu budaya yang sering mereka sebut sebagai adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada pada suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau nenek moyang. Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari manusia. Namun, disisi lain keanekaragaman merupakan ancaman yang besar dan menakutkan bagi pelakunya juga lingkungannya, bahkan tidak hanya individu tetapi juga kelompok. Untuk itu peran penting dari individu, Komunitas juga lapisan masyarakat perlu untuk melestarikan budaya khususnya adat istiadat yang ada.⁴⁴

Adat juga dapat dipahami sebagai tradisi local yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun.⁴⁵ Tradisi atau adat dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Menurut Hassan Hanafi, tradisi (*Turats*) segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk pada kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan

⁴⁴Robi darwis, “*Tradisi Ngaruat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat* (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cilasak Kabupaten Subang), *Religius : Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 2, 1 (September 2017).

⁴⁵Ensiklopedi Islam, Jilid 1, (Cet 3, Jakarta : Ihtiar Baru Van Oven, 1999) .

sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁴⁶

Sebagai sistem budaya, tradisi atau adat akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama. Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol yang meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan simbol yang menyangkut penggunaan perasaan.⁴⁷

Adat juga dikenal sebagai pencerminan dari pada suatu bangsa dan merupakan suatu penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad, atau dari generasi ke generasi. Oleh karena itu adat merupakan suatu cerminan suatu bangsa, maka setiap bangsa yang ada di dunia ini memiliki adat atau kebiasaan sendiri yang tidak sama.

⁴⁶Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*” *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2003).

⁴⁷Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung : Angkasa, 1999).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu Penulis berada langsung di lapangan atau lokasi penelitian berusaha untuk mencari dan mendapatkan data-data mengenai objek kajian penelitian dan kemudian berusaha menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh, dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk narasi. “Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat objek tertentu”.¹ Metode yang digunakan untuk analisa merupakan metode kualitatif.

Terkait dengan penelitian kualitatif, Imron Arifin mengemukakan bahwa “penelitian kualitatif bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian”². Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”³. Jadi menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh (*holistik*).

¹Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 100.

²Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*(Malang: Kalimasada Press, 2010), 40.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Cet. XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

Bogdan dan Taylor dalam Rosady Ruslan menambahkan, bahwa:

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh komprehensif dan holistik⁴.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa hasil keterangan informan melalui wawancara yang dikuatkan dengan data uraian hasil pengamatan (observasi) peneliti terhadap masalah yang diteliti. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Sugiono berikut:

1. Naturalistik;
2. Data deskriptif;
3. Berurusan dengan proses;
4. Induktif, dan
5. Makna⁵.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya dengan jenis penelitian lainnya. Karakteristik tersebut, adalah : naturalistik yaitu memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan penelitian merupakan instrumen kunci, data deskriptif yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka, berurusan dengan proses yaitu lebih berkonsentrasi pada proses dari pada hasil atau produk, induktif yaitu cenderung menganalisis data secara induktif (khusus ke umum),

⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 213.

⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. 21; Bandung: Alfabeta, 2015), 21.

dan makna, yaitu penelitian kualitatif sangat mempedulikan makna-makna dari hasil data-data penelitian yang diperoleh.

Adapun alasan Penulis menggunakan penelitian kualitatif, karena lebih mudah mengadakan penyesuaian apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara Peneliti dan responden, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi sehingga Penulis berkeyakinan bahwa jenis penelitian yang Penulis gunakan dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini sudah tepat dengan judul tesis yang penulis maksud.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, karena ingin mengetahui kegiatan Upacara Adat Pernikahan Suku Saluan dan sejauh mana proses tradisi upacara terhadap masyarakat Suku Saluan sehingga membuat penulis ingin meneliti di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan.

Adapun waktu penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, diperkirakan sekitar satu setengah bulan, dengan alasan bahwa penulis mempunyai kedekatan emosional dengan beberapa tokoh masyarakat dan para penyuluh agama di Desa tersebut, sehingga memudahkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

C. Kehadiran Peneliti

Proses penelitian kualitatif, menghendaki kehadiran Peneliti dilokasi penelitian mutlak adanya, sebagai upaya mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat dilapangan. Karena dalam sebuah penelitian kedudukan Peneliti merupakan perencana, instrumen utama, pengumpul data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian, dalam hal ini, peneliti sebagai instrumen utama dimaksudkan sebagai pengumpul data.

S. Margono mengemukakan kehadiran peneliti dilokasi penelitian, sebagai berikut:

Manusia sebagai alat (*Instrument*) utama pengumpul data. Penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpul data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan⁶.

Berdasarkan pernyataan tersebut, kehadiran Peneliti dilapangan sangat penting, karena dalam penelitian studi kualitatif, data-data penelitian diperoleh dari orang lain (informan). Oleh karena itu, Peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk memperoleh data tersebut. Sebelum penelitian ini dilakukan terlebih dahulu Penulis meminta izin kepada Kepala kantor urusan agama dengan memperlihatkan surat izin dari direktur strata (S1) UIN Datokarama Palu yang ditujukan kepada kantor urusan agama. Surat tersebut berisikan permohonan izin bagi Penulis untuk mengadakan penelitian di kantor tersebut, dengan demikian kehadiran Penulis di lokasi penelitian

⁶S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 36.

dapat diketahui oleh pihak kantor sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan demi kelengkapan dalam penyusunan proposal, karena data penelitian adalah sumber utama memperoleh gambaran dari permasalahan yang diteliti. Data penelitian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder dan data kepustakaan, hal tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh Penulis secara langsung dengan melakukan observasi terhadap kejadian-kejadian yang ada. Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberikan informasi pada saat wawancara (*interview*). Menurut Burhan Bungin, “data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan”⁷. Sedangkan menurut Husein Umar “data primer merupakan data yang terdapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti”⁸.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa data primer merupakan data utama penelitian kualitatif yang memberikan informasi kepada Peneliti. Dengan demikian, sumber data primer terdiri dari: Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh

⁷Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Torsito, 2000), 154.

⁸Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), 42.

Agama, Tokoh-tokoh masyarakat, serta warga masyarakat yang terlibat langsung dalam Makna Filosofis Pada Simbol-Simbol Tradisi Momposop Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Saluan Di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan catatan-catatan melalui objek penelitian. Menurut Iskandar, bahwa:

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengambilan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelmbagaan, referansi-referensi, literatur laporn dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.⁹

Dengan demikian, data sekunder merupakan data pendukung kelengkapan data atau informasi hasil penelitian yang berupa catatan atau *print out* rancangan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah penting yang harus dilalui oleh Penulis sehingga ia dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Hal ini dikarenakan kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁹Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*(Jakarta: Ikapi, 2013), 257.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah tehnik pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan pengamatan pada masyarakat yang menjadi objeknya.

Tehnik observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu mengumpulkan data di lapangan dengan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan hal-hal penting yang penulis temui di lokasi penelitian.

Tehnik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cholid Narbuku, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencari secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁰

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹¹

Wawancara juga berarti proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subyek peneliti. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara dapat saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh data informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan sebuah

¹⁰Cholid Narbuku dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2002), 70.

¹¹Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalila Indonesia, 1988), 234.

proses pembuktian sebuah informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Khususnya penelitian ini wawancara langsung pada informasi dengan bertatap muka dilokasi penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, menjadikan segala sesuatu yang mendukung kajian ini untuk menjadikan penguat penelitian, seperti dokumen-dokumen. Dokumen itu ada relevannya dengan objek penelitian. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun oranglain. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data, yaitu menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, menjelaskan bahwa:

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif langsung.¹²

¹²Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi Rohili dengan judul Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru, (Cet. I; Jakarta: UI Pres,2005), 15-16.

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, *interview* dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini, seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan masalah yang diteliti, gurauan dan basa basi informan dan sejenisnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data yang dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, Penulis akan lebih mudah memahamiapayang sedang terjadi dan apayang harus dilakukan.¹³Penyajian data yakni untuk menghindari kesalahan terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan penelitian, model-model data yang disajikan dalam bentuk penjelasan atau penilaian kata-kata sehingga data dipahami dengan benar dan jelas.

3. Verifikasi Data

Data yang telah direduksi dan disajikan akan menghasilkan kesimpulan yang merupakan awal yang bersifat sementara. Jika pada pengumpulan data tahap berikutnya tetap didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel, dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yang menemukan makna data yang telah disajikan.

¹³*Ibid*, 16.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data atau validitas data tidak diuji dengan menggunakan metode statistik, melainkan dengan analisis kritis kualitatif. Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dengan beberapa metode triangulasi, antara lain:

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif,. Hal ini dapat dicapai dengan jalan yaitu: (1) membandingkan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian, beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama;
3. Triangulasi penyidik, ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau pengamat lain untuk mengecek kembali derajat kepercayaan data, memanfaatkan pengamat lainnya, membantu mengurangi kelencengan dalam pengumpulan data.
4. Triangulasi dengan teori, hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*). Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing. Hal itu dapat dilakukan secara induktif atau secara logika.¹⁴

Disamping penulis gunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data di atas, juga penulis melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini digunakan karena merupakan sala satu teknik untuk

¹⁴Moleong, *Metodologi*,178.

pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar Penulis tetap tegar mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Profil Desa Leme-leme Bungin

Desa Leme-Leme Bungin adalah Desa di kecamatan Buko, Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Indonesia. Sedangkan Buko adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Tataba. Kecamatan Buko memiliki 13 (tiga-belas) desa/kelurahan: Desa Olusi, Desa Tatendeng, Desa Okulo Potil, Desa Talas-Talas, Desa Batangono, Desa Labasiano, Desa Lalengan, Desa Leme-Leme Bungin, Desa Leme-Leme, Darat Desa Malangong, Desa Paisubatu, Desa Peling Lalomo, dan Desa Tataba. Jadi Desa Leme-Leme Bungin jelaslah memiliki tetangga desa yang terhimpun dalam satu kecamatan bernama Buko.¹

Desa Leme-leme Bungin, berdiri pada tahun 1940, konon menurut cerita Rakyat dari masa kemas Desa leme-leme Bungin berasal dari dua pengertian yaitu:Leme-leme artinya, *leme'* atau sebuah lemon. Sedangkan Bungin artinya hamparan pasir putih yang memanjang ditepi pantai.

Desa Leme-Leme Bungin dengan luas wilayah 10,77 km,yang berada diposisi Utara Ibu kota Kecamatan Buko yang jarak tempuhnya \pm 3 Km, dan sebelah selatan dari Ibukota Kabupaten Banggai kepulauan. Desa Leme-Leme Bungin berbatasan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Malangong, sebelah

¹Sumber Data: Arsip Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan

Utara berbatasan dengan Desa Leme-Leme Darat, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bulagi, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling. Tahun 1940 kebawah, sebagian besar warga masyarakat tinggal dan membuat Perumahannya dipinggir pantai (di atas Hamparan Pasir). Berkaitan dengan hal itu, para tokoh masyarakat dan para orang tua yang dituakan pada saat itu menyimpulkan dalam satu pendapat yang alhasilnya mendapatkan sebuah nama Desa, yakni Desa Leme-Leme Bungin.²

Pada tahun 1940 orang yang pertama kali merintis perkampungan Desa Leme-leme Bungin adalah Bapak Halijam Ania, Bapak Naibun dan Bapak dan Pilo Zakaria Toindeng pada tahun itu, Desa Leme-Leme Bungin masih menjadi bagian dari sub Desa Leme-leme Darat. Dapat disimpulkan bahwa Desa Leme-leme Bungin pada tahun 1950 memisahkan diri dari Desa induk yakni Desa Leme-leme Darat. Yang disepakati oleh dua Desa serta dimediasi oleh Pemerintah Kecamatan Buko.³

Tabel I

Nama-Nama Suku di Desa Leme-Leme Bungin

No	Nama-Nama Suku	Jumlah
1	Suku Saluan	70%
2	Suku Bajo	20%
3	Suku Bugis	5%
4	Suku Banggai	25%

Sumber Data: Arsip Desa Leme-Leme Bungin

²*ibid*

³*ibid*

Akhirnya dengan ikhlas dan kerendahan hati Bapak Kepala Desa Leme-leme Darat yaitu Bapak Karel Siako, menandatangani proses penyerahan Desa pemekaran menjadi Desa difinitif. Walaupun berada diwilayah Kecamatan Buko, ternyata di Desa Leme-leme Bungin dihuni mayoritas 70% suku Saluan, 20% Suku Bajo, 5% Suku Bugis, 25% Suku Banggai. Desa Leme-leme Bungin hingga kini telah terjadi 18 (Delapan Belas) kali pergantian kepala Desa. Yang awal berdirinya Desa Leme-Leme Bungin ini dipimpin oleh Bapak Pilo Zakaria Toindeng, dan sekarang tahun 2022 dipimpin oleh Bapak Jasanudin Jahing. Dan hingga saat ini, Desa Leme-Leme Bungin dipimpin oleh Kepala Desa Difiinip yaitu Bapak Jasanudin Jahing. Adapun Nama-Nama yang pernah memegang jabatan sebagai kepala Desa Leme-leme Bungin dari Tahun 1950 sampai saat ini sebagai berikut :

Tabel II
Nama-Nama kepala Desa Leme-Leme Bungin periode 1950-2022

NAMA	MASA JABATAN	KETERANGAN
Pilo Zakaria Toindeng	1950-1955	
Hana Ulang	1955-1961	
Pilo Zakaria Toindeng	1961-1964	
Mudo Sulaeman	1964	Menjabat selama 7 Bulan
Adi Polo Landri	1964-1965	
Halijam Ania	1965-1974	
Arifin Momangkey	1974-1978	
Aco Dg. Maleo	1978-1990	

Amin Uleng	1990-1991	
Jat La'amu	1991	Carteker 6 Bulan
Sa'ad Ladja	1991-1995	
Harun Landri	1995-2002	
Hanita Satingan	2002-2008	
Aswan Halusi	2008-2020	
Rolin Labungani S.Sos	Juni 2020-Pebruari 2021	Sebagai PJ Kepala Desa
Hamlan S.IP	April-Desember 2021	Sebagai PJ Kepala Desa
Jasanudin Jahing	2022-2027	

Sumber Data: Arsip Desa Leme-Leme Bungin

Desa Leme-Leme Bungin dibagi 3 wilayah yakni 3 Dusun, dengan Penduduk masing-masing sebagai berikut:

Tabel III
Jumlah Dusun Desa Leme-Leme Bungin

No	Nama Dusun	Bulan/Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Dusun I	Juni 2022	75 Jiwa	38 Jiwa	113 jiwa
	Dusun II	Juni 2022	85 Jiwa	73 Jiwa	158 jiwa
	Dusun II	Juni 2022	106 Jiwa	101 Jiwa	207 jiwa
Jumlah/Total					478Wa

Sumber Data : Arsip Desa Leme-Leme Bungin

Adapun susunan tabel di atas dapat kita lihat sebagai berikut: Dusun 1 Bulan Juni 2022, 113 jiwa dengan 50 Kepala Keluarga sedangkan Dusun 2 Bulan Juni Tahun 2022, dengan Totalnya 158 jiwa, untuk 46 Kepala

Keluargakemudian Dusun 3 Bulan Juni Tahun 2022 dengan Totalnya 207 jiwa, untuk 64 Kepala Keluarga

2. Visi dan Misi Desa Leme-leme Bungin

Desa Leme-leme Bungin sejak didirikan memiliki visi, misi sebagai berikut.

a) Visi

Meningkatkan kemajuan desa dan mengutamakan transparansi

b) Misi

Dalam meningkatkan desa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Suatu desa dikatakan maju apabila segala aspek segi kehidupan dalam suatu desa terlaksana dengan baik, teratur, terperinci, terkoordinir sehingga hasil yang di peroleh menjadi maksimal dan positif. Hal-hal yang harus kita atur dan tingkatkan agar desa menjadi maju adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara roda pemerintahan, guna meningkatkan pelayanan publik termasuk dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab para penyelenggara pemerintahan, serta melengkapi fasilitasnya sehingga pemerintahan dalam desa dapat berjalan dan terlaksana sebagaimana mestinya, dan tentunya jika dilaksanakan dengan baik, transparan, teratur, dan terkoordinir itu dapat meningkatkan kemajuan desa dari segi pemerintahan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dan badan-badan usaha milik desa (BUMDES). Dengan menyentu langsung pada setiap profesi

pekerjaan masyarakat desa tentunya dapat membantu peningkatan ekonominya serta mempermudah masyarakat untuk bekerja dikarenakan fasilitas mereka sudah memadai dan sudah dilaksanakan dengan cara yang adil, merata, tepat sasaran, dan tentunya dengan sistem yang transparan.


3. Mensejahterakan penyelenggara keagamaan, serta memperhatikan dan melengkapi fasilitas-fasilitas keagamaan.
4. Meningkatkan kehidupan sosial bermasyarakat melalui peraturan desa (PERDES) agar terciptaya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai dengan mengedepankan keadilan, kemanusiaan dan musyawarah.
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan memperhatikan kelengkapan fasilitasnya.
6. Mensejahterakan pengurus-pengurus organisasi dan satuan keamanan masyarakat (LINMAS) serta melengkapi fasilitas-fasilitas dan keperluannya.⁴

3. Struktur Pemerintahan Desa Leme-Leme Bungin

struktur pemerintahan Desa Leme-Leme Bungin dapat digambarkan sebagai berikut

⁴*ibid*

Struktur Organisasi Desa Leme-Leme Bungin



Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Tugas Desa leme-leme bungin, Desa leme-leme melaksanakan tugas, merencanakan, mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menyediakan fasilitas Desa, sehingga masyarakat dapat menikmatinya.

Tabel IV

Sarana dan prasarana Desa Leme-Leme Bungin

No	Sarana/prasarana	Jumlah/luas
1.	Luas tanah	10,77km
2	Rabat beton	450m
3	Jalan Aspal	300m

4	Jalan kantong produksi	2 km
5	Jalan lingkar desa	1800m
6	Riol	50m
7	Lapangan sepak bola	110m
8	Gedung perpustakaan	1
9	Balai Desa	1
10	Mesjid	1
11	Pustu (puskesmas pembantu)	1
12	Pos kamling	3
13	Speed boat	1
14	Pelabuhan kapal	1
15	Mck +	3
16	Tower	1
17	TPU (tempat pemakaman umum)	2
18	Gedung PAUD	1
19	Pengaman air (PAM)	2
20.	Gedung Ruang Tunggu	1

Sumber data: arsip desa leme-leme bungin

Berdasarkan tabel diatas maka penulis memahami bahwa, sarana dan prasarana desa leme-leme bungin dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana desa leme-leme bungin sangat cukup memadai bagi masyarakat.

Sedangkan untuk Suku Saluan, menurut Fatmawati, seorang tokoh adat suku Saluan, Ia berpendapat bahwa suku Saluan berasal dari Luwuk Bangai,

karena di daerah itu meliki jumlah penduduk yang banyak dan mayoritas bersuku Saluan.

Pada waktu meletusnya Permesta (Perang Rakyat Semesta), membuat sebagian dari mereka lari ke Banggai Kepulauan. Mereka memilih daerah ini dikarekan para rakyat Suku Saluan, merasa lebih aman berada di daerah pula yang mana pada saat itu akses untuk menyeberangi lautan masih sangat-sangat jarang.⁵ Maka dari itu seiring berkembangnya zaman, rakyat suku saluan yang bermigrasi ke Banggai Kepulauan mulai berkembang hingga kini menjadi salah satu suku yang menempati Desa Leme-Leme Bungin di kabupaten Luwuk Banggai.

Pada Suku Saluan di Desa Leme-Leme Bungin memiliki tradisi tersendiri khususnya dalam melakukan pernikahan. Salah satu tradisi adatnya disebut dengan Momposop.

B. Prosesi Tradisi Momposop dalam Upacara Pernikahan Suku Saluan.

Momposop yaitu suatu prosesi memandikan calon pengantin dengan memakai air kembang yaitu daun puring, bunga pinang yang masih muda. Prosesi tradisi momposop selalu dilakukan dalam kegiatan pernikahan pada suku Saluan. Dalam tradisi ini memiliki pengharapan, salahsatunya untuk supaya pengantin tersebut mendapatkan ridho dari Tuhan.

Adapun yang disampaikan oleh Sahran Rahim sebagai tokoh adat desa leme-leme bungin yang mengatakan:

Sejarah Adat momposop ini memang sudah dari orang tua terdahulu dari leluhur mereka sudah melaksanakan adat ini. Jadi Adat ini berbawaan dengan hukum Agama makanya bisa dikatakan seseorang itu tidak punya

⁵Fatmawati Dg. Maleo, Tokoh Adat Perempuan, "Wawancara", di Desa Leme-leme Bungin Pada Tanggal 29 Mei 2022.

adat berarti dia tidak punya Agama (oko moko Adatnyo mka ko Agamanyo memang).⁶

Adapun tanggapan atau respon masyarakat tentang adat Suku Saluan sebagaimana hasil wawancara peneliti sebagai berikut :

Tanggapan dan respon masyarakat terhadap adat ini sangat bagus, pantas, dan harus. Masyarakat juga dukung karena menurut masyarakat harus tetap diadakan. Dan justru kalau tidak dilaksanakan atau diadakakan adat Momposop ini maka masyarakat harus menerima hukum adat itu sendiri.⁷

Dari hasil wawancara peneliti terhadap pengaruh/sejauh mana adat ini terhadap masyarakat sebagai berikut:

Adat ini menjadi budaya dan sehingga menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat yang memang telah di laksanakan oleh orang tua terdahulu dan sampai sekarang adat ini tetap di lakukan sampai generasi selanjutnya.⁸

Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang narasumber bernama Mastia Banun:

(dalam tradisi Momposop) semuanya ada doanya, satu doanya (untuk) yang didoakan, dapat keridhohan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, jauh dari marah bahaya, kalo kita membuat adat. Tapi kalo secara darurat maka *mbamo nombau adat* (tidak usah membuat adat).⁹

Alasan melaksanakan adat ini sebagaimana hasil wawancara peneliti di lapangan sebagai berikut:

Iya adat ini tetap di laksanakan karna ini sebuah titipan dari pada orang tua terdahulu oleh karena itu masyarakat antusias dalam melaksanakan tradisi ini.¹⁰

⁶Sahran Rahim, Tokoh Adat, “Wawancara”, di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 01Juni 2022.

⁷Sahran Rahim, Tokoh Adat, “Wawancara”, di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 01Juni 2022.

⁸Sahran Rahim, Tokoh Adat, “Wawancara”, di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 01Juni 2022.

⁹Mastia Banun, Warga Suku Saluan, “Wawancara”, di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 04 Juni 2022.

¹⁰Mastia Banun, Warga Suku Saluan, “Wawancara”, di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 04 Juni 2022.

Adapuntacara *momposop* sebagaimana yang dikatakan Sahran Rahim sebagai Tokoh Adat desa leme-leme bungin yang mengatakan:

Pada saat calon pengantin laki-laki sudah mau diantar menuju akad nikah, pihak laki-laki ada dirumah yang berbeda dan mau diantar ke rumah calon mempelai perempuan itu harus ditutup selama berjalan. Ditutup pakai kain panjang. Kiri-kananya yang memegang kain yaitu perempuan yang belum menikah. Kenapa harus perempuan yang belum menikah, simbolnya supaya perempuan yang memegang kain tersebut bisa tertular untuk cepat menikah.¹¹

Jadi dari wawancara tersebut maka dapat dinilai bahwa, tradisi Momposop sangat perlu untuk dilakukan, karena merupakan adat yang diyakini oleh suku Saluan sebagai bentuk pengharapan agar kedua pengantin mendapatkan kebaikan dalam rumah tangganya. Namun jika keadaanya darurat dalam menjalankan pernikahan, maka adat bisa saja untuk dihilangkan atau tidak dilaksanakan. Adapun prosesi dalam melakukan adat Momposop sebagai berikut:

1. Memandikan

Prosesi memandikan ini dilakukan oleh kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Ini dijelaskan oleh seorang tokoh adat perempuan bernama Fatmawati Dg. Maleo:

karena ini sebagai alat mandinya raja dan ratu. Pada saat itu mereka dijadikan sebagai raja dan ratu. Agar supaya mereka (calon pengantin) banyak rezekinya, sehat, cantik, supaya mereka kuat lahir dan batin.¹²

Proses mandi dalam tradisi Mamposop dilakukan oleh kedua mempelai untuk memosisikan mereka sebagai raja dan ratu. Memandikan laki-laki dan perempuan berbeda dengan mandi biasanya, disini yang dimaksud memandikan

¹¹Sahran Rahim Tokoh Adat "Wawancara" di Desa Leme-leme Bungin, Pada Tanggal 01 Juni 2022

¹²Fatmawati Dg. Maleo, Tokoh Adat Perempuan, "Wawancara", di Desa Leme-leme Bungin, Pada Tanggal 29 Mei 2022.

adalah dengan mandi kembang. Mandi kembang yaitu mandi dengan campuran berbagai macam bunga yang ada pada air. Ada beberapa perbedaan pada jumlah macam bunga antara perempuan dan laki-laki. Pada perempuan terdapat tujuh macam bunga, sedangkan pada laki-laki terdapat dua macam bunga.

Hal ini bisa dilihat pada informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara kepada Bapak Sahran Rahim:

Laki-laki itu dimandikan dengan bunga. Yaitu puring/bunga kubur, kenapa bunga kubur? Karena bunga tersebut banyak ditanam dikubur. Alasannya karena akarnya yang tidak akan pernah besar. Kemudian Tampo (mayang/pinang muda). Dengan koin perak. Sebenarnya bukan koin, harus pisau. Tapi sekarang ini jarang sudah pisau perak ada. Makanya diambillah uang koin perak itu tadi untuk menggantikan pisau perak tadi. Kenapa koin perak? karena perak ini melambangkan keras. Perak ini juga mahal.¹³

Kemudian, adapun jenis bunga yang dibuat untuk perempuan dapat dilihat pada wawancara berikut:

Kalau perempuan harus ada 7 bunga yang harus dipakai. bunga matahari, Jadi perempuan itu ibarat Matahari. Kalau sudah pagi harus cepat bangun. Kemudian Mayang (pelepah pinang muda). Maknanya pohon pinang ini sangat kuat sekali. Jadi ibaratnya rumah tangga itu apapun cobaan dan rintangan, mereka tetap kuat menghadapi. Kemudian Puring (bunga yang hidup lama tapi tidak pernah besar atau tidak pernah tinggi batang pohonnya) dan tidak akan mati. Ini melambangkan sampai kapanpun usaha untuk tetap bertahan dalam cobaan rumah tangga yang akan hidup berdampingan selamanya. Mawar merah, maknanya mempunyai nilai keberanian dan kelembutan. Bunga sedap malam, bunga kenanga, dan bunga kantil yang biasa kami sebut bunga cempaka.¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pada laki-laki akan menggunakan dua jenis bunga untuk mandi pada prosesi adat Momposop ini; bunga puring dan bunga mayang. Namun selain itu terdapat juga benda perak yang mana benda itu berupa koin, sebenarnya menggunakan pisau perak, namun

¹³Sahran Rahim, Tokoh Adat, "Wawancara", di Desa Leme-leme, Tanggal 01 Juni 2022.

¹⁴Sahran Rahim, Tokoh Adat, "Wawancara", di Desa Leme-leme, Tanggal 01 Juni 2022

mengingat kurangnya ketersediaan benda tersebut maka dari itu digantikanlah dengan sebuah koin. Dari kesemua jenis bahan yang ada pada air tersebut, jelas memiliki maknanya tersendiri. Seperti yang sudah diuraikan pada hasil wawancara di atas, misalnya koin perak melambangkan suatu sifat yang keras dan juga memiliki harga yang mahal. Ini menyiratkan bahwa pengantin pria harus memiliki pendirian yang kuat dan tidak bisa diruntuhkan meskipun diberikan imbalan.

Sedangkan pada perempuan terdapat tujuh rupa bunga; Matahari, mayang, puring, mawar merah, sedap malam, kenanga, dan cempaka. Sama halnya seperti pada laki-laki, setiap jenis bahan yang ada pada prosesi mandi dalam Momposop untuk perempuan juga memiliki makna. Misalnya pada bunga Matahari, yaitu melambangkan bahwa ia selalu bangun terlebih dahulu dipagi hari. Ini mengisyaratkan bahwa seorang perempuan harus selalu siap sedia jika pada siang hari, misalnya, seorang perempuan tidak boleh harus lambat bangun pagi.

Orang yang memandikan laki-laki dan perempuan haruslah seorang pemuka adat. Bagi laki-laki, maka yang memandikannya adalah pemuka adat laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, maka yang memandikannya adalah pemuka adat perempuan. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara yang didapatkan pula dari tokoh adat:

Orang kawin (menikah) diposop kalau lak-laki, yang memandikan itu tokoh adat laki-laki, begitu juga untuk perempuan (yang memandikan adalah tokoh adat perempuan).¹⁵

Jadi di sini dapat dilihat bahwa tatacara memandikan pengantin dalam adat Momposop tetap memakai batasan-batasan yang serupa dalam ajaran Islam,

¹⁵Sahran Rahim, Tokoh Adat, "Wawancara", di Desa Leme-leme, Tanggal 01 Juni 2022

yaitu memberikan jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Memandikan laki-laki akan dilakukan oleh pemuka adat laki-laki sedangkan memandikan perempuan akan dilakukan oleh pemuka adat perempuan sebelum pengantin akan memasuki proses ijab qabul atau akad.

2. Momposop atau diMasukkandalam Kamar Pengantin

Momposop atau artinya memasukkan, yaitu suatu proses dimana calon pengantin dimasukkan ke dalam kamar sesudah habis dimandikan. Proses ini bertujuan untuk mengurung pengantin agar tidak keluar rumah sebelum waktunya yaitu akad.

Hal ini dapat dipertegas dengan hasil wawancara yang penulis lakukan:

Momposop ini atau memasukan calon pengantin kedalam kamar, ini sakral juga, diadzankan, dikhamat, kemudian dimasukan dalam kelambu dan tidak bisa keluar rumah lagi, tidak boleh injak tanah. Sekali pun itu pakai sepatu/sandal.Momposop juga ini tidak sembarang. Makanya jika belum waktunya keluar atau injak tanah itu tidak dibolehkan, kecuali sudah waktunya. Saat didalam kamar kedua calon pengantin diberi beberapa pengajaran oleh tokoh adat laki-laki dan anggota adat perempuan. Bagi tokoh adat laki-laki harus menguasai doa yusuf (supaya ganteng), doa ibrahim (doa kasih kuat hati), dan untuk anggota adat perempuan harus menguasai doanya siti fatima.¹⁶

Kemudian Sahran Rahim menambahkan:

Jadi setelah mandi kemudian ke kamar, Setelah itu dipakaikan mereka pakaian. *Nah* bsoknya mau akad nikah, merekadimandikan lagi. Jadi prosesi adat ini, sebelum diakad nikah itu dia diposop (dikasih masuk). Dari mandi sampai (dibawah) ke kamar. Ini dilakukan untuk mempelai laki-laki dan perempuan.¹⁷

Jadi momposop ini memberikan batasan kepada pengantin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di samping itu juga, pengantin akan diajarkan berbagai

¹⁶Sahran Rahim, Tokoh Adat, "Wawancara", di Desa Leme-leme, Tanggal 01 Juni 2022.

¹⁷Sahran Rahim, Tokoh Adat, "Wawancara", di Desa Leme-leme, Tanggal 01 Juni 2022

macam doa yang erat kaitannya dengan Islam dan juga nilai-nilai yang harus dibangun dalam rumah tangga. Menurut Fatmawati Dg. Maleo:

Jadi kalau menikah calon pengantin dimandikan, Posop mo. Posop itu urusannya pemuka adat degan tuhan karena bermohon dulu. Karena tidak cuman *bismillahirrahmanirrahim* saja. Makanya di tempat tidur diajar terlebih dahulu. Laki-laki masuk di tempat tidur ada yang dibaca. Masuk di kamar ada yang dibaca. Ini sesudah dimandikan baru diajar di kamar. Sebelum diajar, harus berwudhu dulu. Karena mendengar yang begitu, sama dengan mendapat wahyu. Sama dengan ilmu yg kita mau dapat. Makanya itu, Memang ini adat erat kaitannya degan agama (Islam).¹⁸

Yang cukup menarik dari proses ini adalah, para tokoh dari suku saluan melakukan akulturasi budaya. Mereka menjalankan nilai-nilai adat yang mereka yakini namun tidak merusak aqidah keislaman yang mereka pegang. Dari hasil wawancara di atas, tampak jelas bahwa dengan adat yang mereka lakukan, dijadikan sebagai jalan menuju kepada rahmat Allah Swt.

3. Menyiram Kaki Calon Pengantin Laki-laki

Setelah semua prosesi pada point sebelumnya telah dijalankan, maka esok harinya, sepasang pengantin tersebut akan melakukan akad. Pengantin laki-laki akan pergi menuju rumah pengantin perempuan, dan setibanya di sana maka prosesi selanjutnya yaitu menyiram kaki akan dilakukan. Berdasarkan sumber dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Sahran Rahim, menurutnya:

Untuk mempelai laki-laki, saat mau menuju rumah pengantin perempuan untuk melakukan akad, ketika sampai di pintu rumah maka kakinya disiram. Kemudian di pakaikan sarung panjang¹⁹

Namun proses penyiraman kaki ini, tidak berhenti sebatas itu saja.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Samsia Rahim, Ia mengutarakan:

¹⁸Fatmawati Dg. Maleo, Tokoh Adat Perempuan, "*Wawancara*", di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 29 Mei 2022.

¹⁹Sahran Rahim, Tokoh Adat, "*Wawancara*", di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 01 Juni 2022.

Datang mempelai laki-laki. Sampai di depan pintu rumah mempelai wanita, dia tidak lagi membuka sepatunya. Air itu disiram langsung diatas sepatunya, terus dihamburkan beras kuning. Bahasa Saluannya *posopmo posopmo sumoiamo na bonuaum* (masuk saja, masuk saja, sudah begini rumahmu). *Mai na ii basoi na tengkenyo aia* (Mari disiram kakinya itu). Ini yg melakukan penyiraman adalah tokoh adat itu sndri.²⁰

.Dari data di atas, dapat dipahami bahwa, prosesi penyiraman kaki terhadap pengantin laki-laki, dilakukan sebelum memulai akad di rumah pengantin perempuan. Setelah pengantin laki-laki sudah melakukan proses Posop, yang sebagaimana penulis uraikan pada point ke dua, maka pengantin laki-laki akan menuju ke rumah pengantin perempuan, dan sesampainya di sana maka kaki pengantin laki-laki akan disiram.

Prosesi ini dilakukan sebagai bentuk penyambutan kepada pengantin laki-laki yang datang kerumah pengantin perempuan. Kemudian, setelah menyiram kaki calon pengantin pria, maka Ia kemudian langsung ditaburi atau dihamburkan beras kuning seperti yang sudah digambarkan oleh Samsia Rahim pada data wawancara di atas.

Setelah semua prosesi diatas telah sepenuhnya dijalankan oleh calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan, maka keduanya akan memasuki tahap selanjutnya yaitu proses akad nikah. Proses akad nikah yang dilakukan yaitu sesuai dengan tuntunan dalam syariat agama Islam. Jadi proses akulturasi antara ajaran agama Islam dengan adat yang turun temurun dilakukan dapat dilihat sebagai proses sinkretisme cara pandang. Maka dari itu untuk

²⁰Samsia Rahim, Warga Suku Saluan, "Wawancara", di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 11 juni 2022.

membahas pola makna atau ajaran yang tersampaikan dalam prosesi adat ini akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

C. Makna Filosofis Yang Terkandung Dalam Tradisi Momposop Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Saluan Di Desa Leme-Leme Bungin

Makna atau simbol-simbol dalam adat suku saluan desa leme-leme mempunyai arti atau makna tersendiri yang dimana peneliti temukan di lapangan berikut hasil wawancara tentang

Alat atau bahan yang dipakai mandi mempunyai makna filosofis sebagaimana hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Bunga puring, mayang, beras kuning, payung, mayang, koin perak. Karna ini sebagai alat memandikan raja dan ratu pada saat itu kita dibuat sebagai raja dan ratu supaya dia banyak rezekinya, sehat, cantik dan supaya mereka kuat menghadapi persoalan kehidupan. Untuk mayang (bunga pinang muda) diambil makna pohon pinang hidupnya kokoh, tidak akan tumbang sendiri kecuali dipotong batangnya makanya itu dimaknai hidup calon pengantin kuat dalam segala ujian rumah tangga. selain doa-doanya yang dikasih kalau untuk bunga puring supaya kita cantik biar orang lihat “ibi kino langkoyang i’i. (ibi iye pe cantik)” dari auratnya itu tadi simbolnya bunga-bungah tadi itu jadi keluar cahayanya kita.²¹

Makna dari semua bahan yang digunakan dalam pernikahan adat *momposop* adalah untuk memperkuat dalam segala ujian rumah tangga kemudian untuk mempererat keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga.

Oleh sebab itu masyarakat Desa Leme-leme Bungin harus tetap melaksanakan tradisi atau adat Suku Saluan sehingga ini akan terus menjadi budaya bagi generasi selanjutnya. Kemudian dari hasil wawancara peneliti di lapangan tentang memasukkan kedalam kamar pengantin itu mempunyai makna filosofis sebagai berikut:

²¹Rohani Mamangkey “Wawancara”, di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 16 Juni 2022.

bahwa pengantin perempuan kelak akan tetap taat dan patuh terhadap suaminya dan selalu menjaga nama baik rumah tangganya baik ataupun buruknya akan selalu mensyukuri apa saja yang dihasilkan suaminya.²²

Bahan yang digunakan pengantin yaitu menggunakan bunga puring, mayang, beras kuning, payung sehingga ini akan tetap menjaga nama baik keluarga baik buruknya.

Kemudian menyiram kaki merupakan tradisi suku saluan desa leme-leme bungin ini yang menjadi budaya turun temurun sehingga menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan. Adapun hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

Sebagai wujud dari sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang gaib, sekaligus menandai bahwa calon pengantin laki-laki sudah membebaskan diri dari perbuatan yang ingkar selama menjalani kehidupan, yang dimaksudkan agar kehidupannya yang baru itu dapat membawa kehidupan yang tenteram dan bahagia, dan lebih menghargai, menghormati, antar sesama keluarga.²³

Membebaskan dari makhluk gaib ini menandai pengantin laki-laki agar kehidupan kelak akan membawa ketenangan dan kebahagiaan dan lebih menghargai serta bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tradisi Suku Saluan Di Desa Leme-leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan tradisi yang dimana harus dilakukan. Oleh sebab itu perlu untuk dilaksanakan dan apa bila tradisi ini tidak dilaksanakan maka kita harus menerima konsekuensinya atau hukum adat.

²²Mastia Banun "Wawancara", di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 20 Juni 2022.

²³Jani Ania "Wawancara", di Desa Leme-leme Bungin, Tanggal 27 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Momposop yaitu suatu prosesi memandikan. Calon pengantin laki-laki dimandikan oleh tokoh adat laki-laki, dan calon pengantin perempuan, dimandikan oleh anggota adat perempuan. Untuk calon pengantin perempuan dimandikan dengan memakai air kembang tujuh bunga yaitu daun puring, mayang (bunga pinang yang masih muda), bunga matahari, bunga mawar, bunga sedap malam, bunga kenanga, dan bunga kantil. Kemudian koin perak, beras kuning, payung. Untuk calon pengantin laki-laki dimandikan dengan menggunakan dua bunga, bunga puring, dan mayang. Kemudian payung, beras kuning, koin perak. Selanjutnya, memasukan calon pengantin kedalam kamar sesudah dimandikan. Untuk calon pengantin perempuan dipakaikan bedak kuning, sarung dan wangi-wangian kemudian dikhamat dan dimasukan kedalam kelambu. Untuk calon pengantin laki-laki sama seperti calon pengantin perempuan, dipakaikan sarung dipakaikan bedak kuning kemudian diadzankan dan dimasukan kedalam kelambu. kemudian untuk prosesi menyiram kaki calon pengantin pria dilakukan pada saat calon pengantin laki-laki menuju rumah calon pengantin perempuan. Pada saat di pintu dipakaikan dia sarung

panjang, lalu disirami kakinya, dipayung lalu dihamburi beras kuning. Prosesi tradisi momposop ini selalu dilakukan dalam kegiatan pernikahan pada suku Saluan. Dalam tradisi ini memiliki pengharapan, salahsatunya agar supaya pengantin tersebut mendapatkan ridho dari Allah SWT.

2. Makna simbol-simbol dari adat pernikahan suku saluan di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan antara lain : adalah alat atau bahan mandi Bunga puring, mayang, beras kuning, payung, koin perak, bedak kuning. Karna ini sebagai alat memandikan raja dan ratu pada saat itu kita dibuat sebagai raja dan ratu supaya mereka banyak rezekinya, sehat, cantik dan supaya mereka kuat dan sabar dalam menghadapi segala ujian rumah tangga. Kemudian memasukan calon pengantin kedalam kamar pengantin memiliki makna bahwa pengantin perempuan kelak akan tetap taat dan patuh terhadap suaminya dan selalu menjaga nama baik rumah tangganya baik ataupun buruknya akan selalu mensyukuri apa saja yang dihasilkan suaminya. Kemudian menyiram kaki calon pengantin laki-laki memiliki makna Sebagai wujud dari sikap dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang gaib, sekaligus menandai bahwa calon pengantin laki-laki sudah membebaskan diri dari perbuatan yang ingkar selama menjalani kehidupan, yang dimaksudkan agar kehidupan yang baru itu dapat membawa kehidupan yang tenteram dan bahagia, dan lebih menghargai, menghormati, antar sesama keluarga.

B. Saran-Saran

Dalam rangka melestarikan upacara adat Saluan Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan, maka penulis menyarankan:

1. Tokoh adat selaku pemegang kekuasaan pemerintah adat dan masyarakat di Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan agar tetap melaksanakan semua adat-adat yang berkaitan dengan proses pelaksanaan simbol-simbol upacara pernikahan suku saluan.
2. Masyarakat Desa Leme-Leme Bungin, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk terus menetapkan dan mempertahankan serta melestarikan budaya daerah dengan cara mendokumentasikan semua kegiatan adat dan prosesnya termaksud pelaksanaannya, karena generasi penerus mungkin akan banyak yang tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan upacara adat pernikahan Suku Saluan dan maknanya.
3. Penulis atau Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran penulis atau peneliti terdahulu dengan memadukan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan pemahaman tentang sebuah adat, tradisi, ataupun kebudayaan khususnya Simbol-simbol Upacara Adat Pernikahan Suku Saluan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan Muhammad, *Filsafat Kebudayaan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Anas Idhom, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008
- Arifin Imron, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan* Malang: Kalimasada Press, 2010.
- Ayyub Syaikh Hassan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Barthes Roland, 1985 "L'Aventure Semiologique", Paris : Editions Du Seuil.
Budiman, Konsep Semiotik, Jakarta : PT Rineka, 2008.
- Chocilah Herdianti, , *Pergeseran Modal Sosial dalam Pelaksanaan Upacara Jamilah Adat Mnadi Balimau*", dalam Jurnal Society, Volume V, Nomor 2, Desember 2
- Cholid Narbuku dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2002. darwis Robi, "Tradisi Ngaruat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cilasak Kabupaten Subang, Religius : Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya 2, 1 September 2017.
- Daud Ali Muhammad, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta; Balai Pustaka, 2009.
- Dinas kebudayaan dan kepariwisataan, *adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Makassar: Indonesia 2011.
- Driyanti Restitute, "Makna Simbolik Tato Bagi Manusia Dayak dalam kajian Hermeneutika Paul Riceour" Tesis Depok 2011 Ensiklopedi Islam, Jilid 1, Cet 3 ,Jakarta : Ichtiar Baru Van Oven, 1999. Esten, Mursal Kajian Transformasi Budaya, Bandung : Angkasa, 1999.
- Fatimah, "Makalah Hakikat Perkawinan", pada tanggal 29 Desember 2019
- Fika Sari Rofiana, " 15 Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli Terlengkap", pada tanggal 29 Desember 2019.
- Google Wikipedia, "Makna", <https://id.wikipedia.org/wiki/Makna> diakses pada 27 Juli 2022, pukul 14.32 wita.

- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial* Jakarta: Ikapi, 2013.
- K Kartono,. Psikologi Wanita :*Gadis Remaja Dan Wanita Dewasa*. Bandung : Mandar.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah di Lengkapi Tajwid sesuai Standarisasi Pedoman Tajwid Warna*, terj. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Republik Indonesia Jakarta: Dharma art, 2015.
- Koenjaranigrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta : Dian Rakyat, 1985.
- Ladjahia Sisnawati, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pasai Dalam Perkawinan Adat Suku Banggai Di Desa Kumbotokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah*" 2015
- Laseda Ismira, "*Prespektif Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Saluan*" Studi Pada Masyarakat Desa Huhak Kabupaten Luwuk Banggai 2020
- Lukito Kartono, J.. "*Konsep Ruang Tradisional Jawa Dalam Konteks Budaya, Dimensi Interiol*", No.3 2006.
- Lustyantie Ninuk, "*Pendekatan Semiotik Model Roland Barthes Dalam Karya Sastra Prancis*", Jakarta: Dosen Jurusan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, 2016.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Maksum Ali, *Pengantar Filsafat dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Malika, Ika "*Analisis Semiotika Dalam Iklan Fair and Lovely, Versi Nikah*", *Jurnal Egaliter* : Vol.1, No.2, Maret 2018.
- Manuan Audah, Mantasia, *Tradisi Appaenre Nahre dalam Perspektif Aqidah Islam Studi Kasus Masyarakat Desa Bollangi Kecamatan Pattalassang*, *Jurnal Aqidah-Ta* Vol. III No. 2 Thn. 2017.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Margono S., *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Milles Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi Rohili dengan judul Analisis Data

- Kualitatif: Buku tentang Metode-metode Baru, Cet. I; Jakarta: UI Pres, 2005.
- Mitos adalah sebuah tipe pembicaraan atau wicara, mitos terjadi saat terdapat sebuah pembicaraan kelompok orang atau sesuatu yang telah dikritisi, telah menjadi budaya masa, dan terjadi dalam kurun waktu panjang Barthes, 2007.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mufid Fatkhul, *Al-hikmal Al-masya"iliyah :Filsafat Islam Peripatetik*, Kudus: Brilian Media Utama, 2015.
- Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung : Angkasa, 1999.
- Nazir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalila Indonesia, 1988.
- Nur Moh Hakim, "*Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme*" *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi*, Malang : Bayu Media Publishing, 2003.
- Pranomo M. Bambang, *Memahami Islam Jawa*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2011
- Pratiwi Citra Ayu, Harai : *Telah Konsep Religi Koentjaraningrat, Japanology*, Vol. 5, No. 2, Maret-Agustus 2017, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga : Surabaya
- Prayogi Ryan, Endang Danial, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture*, *Humanika* Vol.23 No. 1 2016
- Ramulyo M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis* UU No. 1 Tahun 1974
- Rizki Dina Rahma, "Makna dan Nilai Filosofis Masyarakat Palembang yang Terkandung dalam bentuk dan Arsitektur Rumah Limas", *Jurnal Ekspresi Seni*, vol. 17, No. 2, November 2015
- Rohman Fatkhur, Skripsi: "*Makna Filosofis Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta Studi Komparasi*" Semarang: UIN Walisongo, 2015 diakses dari eprints. wolisongo. ac. id, pada tanggal 2 Desember 2019
- Rohman Fatkhur, Skripsi: "*Makna Filosofis Tradisi Upacara Pernikahan Adat Jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta Studi Komparasi*" Semarang: UIN Walisongo, 2015 diakses dari eprints.wolisongo. ac. id, pada tanggal 2 Desember 2019.

- Roland Barthes, 1985 "*L'Aventure Semiologique*", Paris : Editions Du Seuil.
- Ruslan Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sahid Nur, "Semiotika Untuk Teater, Tari, Wayang Purwa, Dan Film" Yogyakarta: Pustaka Mandiri, 2017.
- Shadily Hassan, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t VI, 3608
- Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa* DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 21; Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sumaryono E., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Surakhmad Winarno, *Dasar dan Teknik Research. Pengantar Metodologi Ilmiah* Bandung: Torsito, 2000.
- Sztompka Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2007.
- Udiman Kris B , *Semiotika Visual Konsep, Isu, dan Problem Ikonisitas* Yogyakarta : Jalasutra, 2011.
- Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tasir Bisnis*, Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Lampiran

DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sahran Rahim	Tokoh Adat/Imam Masjid	
2	Fatmawati Dg Maleo	Aggota Tokoh Adat	
3	Mastia Banun	Warga Suku Saluan	
4	Samsia Rahim	Warga Suku Saluan	
5	Rohani Mamangkey	Warga Suku Saluan	
6	Jani Ania	Warga Suku Saluan	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa sejarah Adat Momposop ?
2. Bagaimana Tatacara Pelaksanaan Adat Momosop ?
3. Apa Syarat Melaksanakan Adat Momposop ?
4. Apa Saja Bahan/materi yang digunakan ?
5. Apa tujuan pelaksaan adat momposop ?
6. Bagaimana Tanggapan/respon masyarakat terhadap adat ini ?
7. Bagaimana pengaruh dan sejauh mana pengaruhnya terhadap masyarakat ?
8. Apakah adat ini masih dilaksanakan hingga saat ini, jika iya/tdk apa alasannya ?

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI



1. Nama : Zulfina Laapo
2. Tempat Tanggal Lahir : Leme-Leme Bungin, 05 Mei 2001
3. Agama : Islam
4. Fakultas : Fuad
5. Jurusan : Afi
6. Nim : 182060020
7. Alamat : Jln Pipa Air

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Zulkarnain Laapo
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Pendidikan : SMA
 - d. Alamat : Banggai Kepulauan
2. Ibu
 - a. Nama : Atna Yasolong
 - b. Pekerjaan : IRT
 - c. Pendidikan : SMA
 - d. Alamat : Banggai Kepulauan

C. PENDIDIKAN

1. SDN Leme-Leme Darat 2007-2012
2. SMPN 1 Buko 2012-2015
3. SMAN 1 Buko 2015-2018
4. S1 pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam 2018-2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB & DAKWAH

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@uindatokarama.ac.id - website: www.uindatokarama.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Zulfina	NIM	: 18.2.06.0020
TTL	: Leme-leme Bungin, 05 Mei 2001	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Aqidah Dan Filsafat Islam (AFI)	Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Jl. Lasoso Lrg. I	HP	: 082292863667
Judul	:		

● Judul I

MAKNA FILOSOFIS PADA SIMBOL-SIMBOL TRADISI UPACARA PERNIKAHAN SUKU SALUAN DI DESA LEME-LEME BUNGIN, KEC. BUKO, KAB. BANGGAI KEPULAUAN

○ Judul II

STRATEGI KUA DALAM MENGANGANI PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI DESA LEME-LEME BUNGIN, KEC. BUKO KAB. BANGGAI KEPULAUAN

○ Judul III

SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Palu, 14 Februari 2022

Mahasiswa,


ZULFINA
NIM. 18.2.06.0020

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : Drs. H. ISKANDAR, M.Sos.I.

Pembimbing II : Drs. H. ISMAIL PANGERAN, M.Pd.I.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan,


Mokh. Ulil Hidayat, S.Ag., M.Fil.I.
NIP. 19740610 199903 1 002

Ketua Jurusan,


Kamridah, S.Ag., M.Th.I.
NIP. 19760806 200701 2 024



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KECAMATAN BUKO
DESA LEME-LEME BUNGIN

SURAT REKOMENDASI / IZIN PENELITIAN

NOMOR : 140 /XVIII/PEMDES LLB/2022

Yang bertanda di bawah ini :

N a m a : **JASANUDIN JAHING**
Jabatan : Kepala Desa Leme-Leme Bungin


Menerangkan dengan benar kepada :

N a m a : **ZILFINA LAAPO**
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : ---
Alamat : Dusun 1. Desa Leme-Leme Bungin

Bahwa yang namanya tersebut diatas adalah benar telah kami berikan izin yang akan melakukan pendataan seperti apa yang ditugaskan dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Datukrama Palu, tentang "**MAKNA FILOSOFIS TRADISI KOMPOSOP DALAM UPACARA PERNIKAHAN SUKU SALUAN**" DI DESA LEME-LEME BUNGIN KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Demikian Surat Rekomendasi /Izin Penelitian ini dibuat dengan benar, dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Leme-Leme Bungin, 04 Juli 2022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Nomor : 569 /Un.24/F.III/PP.00.9/05/2022
Lampiran : -
Hal : *Izin Penelitian*

Palu, 27 Mei 2022

Kepada Yth.
Kepala Desa Leme-Leme Bungin

di-
Kabupaten Banggai Kepulauan

Assalamu'alaikum War. Wab

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak beserta seluruh Stafnya senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan sukses menjalankan berbagai aktivitasnya.

Selanjutnya dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa (i) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Datokarama Palu yang tersebut namanya dibawah ini :

N a m a : Zulfina Laapo
N I M : 18.2.06.0020
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam (AFI)
Alamat : Jl. Pipa Air Palu
No. Hp : 082292863667

Bermaksud melakukan pengambilan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: "MAKNA FILOSOFIS TRADISI MOMPOSOP DALAM UPACARA PEERNIKAHAN SUKU SALUAN DI DESA LEME-LEME BUNGIN KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN".

Dosen Pembimbing :

1. Drs. H. ISKANDAR, M.Sos.I.
2. Drs. H. ISMAIL PANGERAN, M.Pd.I.

Untuk maksud tersebut, kami bermohon kiranya Bapak dapat mengizinkan untuk mengadakan penelitian di Desa Leme-Leme Bungin Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan.

Demikian, atas kerjasama dan koordinasi yang baik di ucapkan terima kasih

Wassalam.

Dekan

Dr. H. Sidik, M.Ag

NIP. 19640616 199703 1 002

DOKUMENTASI KEPALA DESA LEME-LEME BUNGIN



DOKUMENTASI/WAWANCARA DENGAN KETUA ADAT/IMAM MASJID



DOKUMENTASI/WAWANCARA DENGAN ANGGOTA TOKOH ADAT



DOKUMENTASI/WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT SUKU SALUAN



DOKUMENTASI/WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT SUKU SALUAN



DOKUMENTASI/WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT SUKU SALUAN



DOKUMENTASI MEMANDIKAN CALON PENGANTIN WANITA



DOKUMENTASI ALAT DAN BAHAN SETELAH DI MANDIKAN



DOKUMENTASI BACA DO'A DALAM KAMAR SEMBARI MENUNGGU
CALON PENGANTIN WANITA SELESAI DIMANDIKAN



DOKUMENTASI PROSES PEMAKAIAN SARUNG PADA CALON PENGANTIN
WANITA



DOKUMENTASI MEMASUKKAN CALON PENGANTIN KEDALAM KELAMBU



DOKUMENTASI CALON PENGANTIN PRIA MENUJU KERUMAH CALON PENGANTIN WANITA UNTUK MELAKSANAKAN AKAD NIKAH

